**TEORI DAN PRAKTEK PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG SESUAI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

***THEORY AND PRACTICE OF APPROPRIATE LOCAL ELECTIONS ACCORDING TO THE 1945 CONSTITUTION***

**Disusun Oleh :**

**Nama : HAPPY FEROVINA WUNTU**

**NIM : 199030017**

**Rumpun Ilmu : Hukum Tata Negara**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2023**

**RINGKESAN**

Pilkada kalawan sistem pemilihan henteu langsung henteu teu saluyu kalawan Dasar Nagara sarta Konstitusi Nagara Kesatuan sarta Konstitusi Nagara Republik Indonesia. Inti ti demokrasi Pancasila nyaeta pamarentahan ti rahayat,ku rahayat sarta kanggo rahayat kalawan dumasar kana peunteun-peunteun Pancasila,sanaos pemilihan dipigawe sacara henteu langsung ngaliwatan anggota DPRD,nanging anggota DPRD oge mangrupa keterwakilan balarea minangka pemilih. Dina pilkada sacara langsung oge melibatkeun sacara langsung partisipasi rahayat kanggo milih langsung calon na. Dina panalungtikan ieu nananyakeun kumaha pangaturan sarta palaksanaan pilkada pasca reformasi sarta kumaha format ideal pemilihan hulu wewengkon anu luyu nurutkeun Ulem-Ulem Dasar 1945.

Panalungtikan ieu ngagunakeun padika yuridis normatif yaktos kalawan mengkaji hukum anu dikonsepkeun minangka norma atawa kaidah anu lumangsung dina balarea kalawan ngagunakeun pendekatan yuridis ngaliwatan pendekatan perundang-ondangan,pendekatan sajarah,pendekatan filosofis sarta pendekatan futuristik. Asal data anu ditampa ku cara studi kepustakaan studi kepustakaan ieu dipigawe kanggo pilari data sekunder patali jeung konsepsi-konsepsi,teori-teori,pamadegan-pamadegan anu patali jeung masalah anu ditalungtik.

Kenging panalungtikan ieu mangka tiasa disebutkeun yen Pilkada langsung mikeun rohang partisipasi umum anu langkung ageung dibandingkeun kalawan pilkada henteu langsung,hususna keterlibatan wargi wewengkon satempat kanggo nangtukeun sewang-sewang pamingpin daerahna. Sanaos dina praktek na,demokratisasi di tingkat lokal ieu tacan keneh mapan sacara optimal anu diindikasikeun kalawan wedal na persaingan,kompromi sarta kapentingan di antawis elite sarta pamodal,sajaba ti eta kitu kaayaanana mahar pulitik anu lumangsung dina saban pilkada lumangsung. Dina pilkada sacara langsung supados lumangsung kesesuaian kalawan UU Nomer 23 Warsih 2014 ngeunaan Pamarentahan wewengkon kanggo Hulu Wewengkon anu ngajalankeun pancen na sae Gubernur,Bupati sarta Walikota margi otonomi wewengkon eta sorangan memuat katangtuan yen hubungan wewenang antawis pamarentah pusat sarta pamarentah wewengkon diatur kalawan Ulem-Ulem kalawan nengetan kekhususan sarta keberagaman wewengkon sumawonten mayoritas balarea pemilih tacan sapinuhna nyurtian pentingna partisipasi pulitik dina pemilihan langsung katut keterwakilannya ka pangwangunan sarta kamajuan kanggo wewengkon sewang-sewang

**ABSTRAK**

Pilkada dengan sistem pemilihan tidak langsung tidak bertentangan dengan Dasar Negara dan Konstitusi Negara Kesatuan dan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Inti dari demokrasi Pancasila adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, meskipun pemilihan dilakukan secara tidak langsung melalui anggota DPRD, namun anggota DPRD juga merupakan keterwakilan masyarakat sebagai pemilih. Dalam pilkada secara langsung juga melibatkan secara langsung partisipasi rakyat untuk memilih langsung calonnya. Dalam penelitian ini mempertanyakan bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pilkada pasca reformasi dan bagaimana format ideal pemilihan kepala daerah yang sesuai menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan yuridis melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan filosofis dan pendekatan futuristik. Sumber data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan studi kepustakaan ini dilakukan untuk mencari data sekunder terkait dengan konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini maka dapat dikatakan bahwa Pilkada langsung memberikan ruang partisipasi publik yang lebih besar dibandingkan dengan pilkada tidak langsung, khususnya keterlibatan warga daerah setempat untuk menentukan masing-masing pemimpin daerahnya. Walaupun dalam praktiknya, demokratisasi di tingkat lokal ini masih belum berjalan secara optimal yang diindikasikan dengan munculnya persaingan, kompromi dan kepentingan di antara elite dan pemodal, selain itu adanya mahar politik yang terjadi dalam setiap pilkada berlangsung. Dalam pilkada secara langsung agar terjadi kesesuaian dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah bagi Kepala Daerah yang menjalankan tugasnya baik Gubernur, Bupati dan Walikota karena otonomi daerah itu sendiri memuat ketentuan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah apalagi mayoritas masyarakat pemilih belum sepenuhnya memahami pentingnya partisipasi politik dalam pemilihan langsung berikut keterwakilannya terhadap pembangunan dan kemajuan untuk daerah masing-masing.

Kata kunci : **Pilkada Langsung, Pilkada Tidak Langsung, Pemerintah Daerah**

***ABSTRACT***

Regional elections with an indirect election system do not contradict the State Basis and the Constitution of the Unitary State and the Constitution of the Republic of Indonesia. The essence of Pancasila democracy is the government of the people, by the people and for the people based on the values of Pancasila, although elections are carried out indirectly through members of the DPRD, but members of the DPRD are also representatives of the community as voters. In direct regional elections also directly involve people's participation to directly elect candidates. This study questions how the arrangement and implementation of post-reform regional elections and how the ideal format for regional elections is appropriate according to the 1945 Constitution.

 This research uses normative juridical method, namely by examining laws that are conceptualized as norms or rules that apply in society using a juridical approach through a statutory approach, historical approach, philosophical approach and futuristic approach. Data sources obtained by means of literature studies This literature study is carried out to find secondary data related to conceptions, theories, opinions related to the problem under study.

 The results of this study can then be concluded that Direct elections provide greater public participation compared to indirect elections, especially the involvement of local residents to determine each regional leader. Although in practice, democratization at the local level is still not running optimally as indicated by the emergence of competition, compromise and interests among elites and financiers, in addition to the political dowry that occurs in every regional election. In direct regional elections so that there is conformity with Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government for Regional Heads who carry out their duties. Because regional autonomy itself contains provisions that the relationship of authority between the central government and regional governments is regulated by law by taking into account regional specificity and diversity, moreover, the majority of voting people do not fully understand the importance of political participation in direct elections and their representation of development and progress for their respective regions.

Keywords: **Direct Elections, Indirect Elections, Local Governments**

1. **Latar Belakang**

Sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998 telah terjadi perubahan yang signifikan dalam tatanan kehidupan bernegara di Indonesia. Diantaranya perubahan terhadap dasar penyelenggaraan pemerintahan negara yang semula non demokratis menjadi demokratis. Perubahan terhadap dasar penyelenggaraan pemerintahan negara itu terjadi sejalan dengan tuntutan demokratisasi yang menjadi isu global. Perubahan terhadap dasar penyelenggaraan negara tidak hanya terjadi pada level pusat tetapi juga terjadi pada level daerah, khususnya yang berkenaan dengan pengisian jabatan kepala daerah (provinsi/kabupaten/kota).

Dalam konteks ini, ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menentukan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Ketentuan *a quo* menimbulkan permasalahan, khususnya terkait dengan frasa “dipilih secara demokratis” Apakah frasa itu dapat diartikan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat atau dapat juga dipilih secara tidak langsung oleh rakyat (melalui DPRD).

Dalam praktik sepanjang tahun 2020, penyelenggara pemilu sudah menuntaskan perhelatan Pilkada serentak di 270 daerah dengan 9 provinsi (gubernur), 37 kota (Walikota), dan 224 Kabupaten (Bupati). Secara umum Pilkada berlansgung dengan relatif baik, kendati masih ada penyelenggaraan pemilu yang dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu di daerah yang berhadapan dengan masalah etika. Hakikat dari Pilkada serentak adalah suatu pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan juga anggota legislatif di daerah secara bersamaan namun untuk pelaksanaannya tidak harus bersamaan dengan pemilihan umum nasional atau pemilu serentak sebagaimana akan terjadi nanti Pada Tahun 2024. Untuk dasar hukum Pilkada tersebut adalah UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang perubahan atas UU nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara tidak langsung melalui DPRD.

Jika dikaji lebih jauh pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung yang merupakan bagian demokrasi tentu masih banyak menyimpan permasalahan dan tantangan terutama relevansi antara Pemilu Pilkada dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan suatu demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa adanya oposisi.[[1]](#footnote-2) Prinsip yang dijalankan dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal. Sedangkan demokrasi yang dipakai dalam Konsep Pilkada adalah demokrasi secara universal, sehingga boleh jadi prinsip demokrasi Pancasila dengan Demokrasi Pilkada Langsung bertentangan. [[2]](#footnote-3) dalam p enerapan demokrasi Pancasila tentunya sangat jelas lebih sesuai dengan karakter yang dimiliki bangsa Indonesia dimana senantiasa lebih mengutamakan musyawarah mufakat. Karena musyawarah mufakat telah dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai oleh bangsa Timur dan juga untuk konsep dasar dalam suatu demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita baik konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat ditulis misalnya dalam UUD 1945 (sebelum amandemen) Pasal 1 ayat (2) berbunyi: a. “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. b. Dalam UUD 1945 (setelah di amandemen) pasal 1 ayat (2) yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Sementara itu implementasi Pemilihan Umum merupakan salah satu ciri negara demokratis di bawah *rule of law* adalah terselenggaranya kegiatan pemilihan umum yang bebas. Yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah merupakan sarana politik yang tentunya mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik itu Presiden/ Wakil presiden maupun kepala daerah. Dalam hal ini Pemilihan Umum bagi suatu negara yang demokrasi berkedudukan sebagai suatu sarana untuk menyalurkan hak asasi politik rakyat. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dengan penyelenggaraan negara dan penyelenggraaan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu UUD 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan konstitusi dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945. [[3]](#footnote-4)

Terdapat beberapa alasan mengapa Pemilu menjadi penting bagi sebuah negara demokrasi yaitu pemilihan kepala daerah secara langsung memungkinkan terwujudnya penguatan demokrasi di tingkat lokal, khususnya pembangunan legitimasi politik. Ini didasarkan pada asumsi bahwa Kepala Daerah terpilih memiliki mandat dan legitimasi yang kuat, karena mendapat dukungan suara rakyat. Hal lainnya adalah Pemilihan Kepala Daerah secara langsung diharapkan mampu membangun serta mewujudkan akuntabilitas lokal dan penguatan terhadap nilai-nilai demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah Pilkada pertama kali yang dilaksanakan pada tahun 2005 belum berhasil melahirkan atau memunculkan kepala daerah yang berkualitas. Hal ini mengindikasikan bahwa pemilihan kepala daerah tidak hanya melahirkan pemimpin-pemimpin baru hasil pilihan rakyat tetapi juga melahirkan segudang permasalahan baru. Praktik politik uang yang semakin masif, konflik, sengketa, bahkan kerusuhan selalu membayangi penyelenggaraan Pilkada. Walaupun kondisi ini tidak terjadi di semua daerah karena ada kepala daerah hasil Pilkada yang berhasil memimpin daerahnya. Namun, jika melihat data bahwa sejak 2004 sudah ratusan lebih kepala daerah dan mantan kepala daerah menjadi tersangka atau dipidana dalam berbagai perkara korupsi yang tiap tahun terus meningkat. Hal ini tentu menjadi masalah tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga Pilkada perlu dibenahi secara komprehensif. Selain itu besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menjadi kepala daerah disinyalir menjadi salah satu pangkal terseretnya para kepala daerah dalam pusaran penyelewengan anggaran. Permasalahan Pilkada yang semakin menyeruak ini kemudian oleh Kemendagri diambil inisiatif untuk menata kembali Pilkada melalui Pilkada serentak sebagai pintu masuk untuk menata sistem penyelenggaraan Pilkada secara menyeluruh agar jauh lebih baik dan efisien.

1. **Metode Penelitian**

Agar penyusunan Disertasi ini dapat terarah dan tidak menyimpang, maka harus dilakukan berdasarkan metode-metode tertentu, mengingat suatu penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.[[4]](#footnote-5)

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian Disertasi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*), yaitu penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada Ilmu Hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan mengenai fakta-fakta berupa data dengan bahan hukum primer dalam bentuk peraturan Perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum sekunder (doktrin-doktrin, pendapat para pakar hukum terkemuka) serta bahan tersier.

Penelitian dalam Disertasi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.[[5]](#footnote-6) Penelitian ini akan membahas permasalahan yang berkaitan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang sesuai dengan perspektif demokrasi Pancasila, dilakukan dengan lebih mengutamakan pada data sekunder yang berasal dari hasil studi kepustakaan.[[6]](#footnote-7) dan studi dokumentasi peraturan perundang-undangan maupun konvensi internasional. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan *(library research)*, sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa Perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, makalah, artikel, bahan kuliah, media masa dan sumber lainnya.

Penelitian ini juga dilakukan dengan Penelitian kepustakaan *(library research)* adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari, mengkaji dan menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang diperoleh langsung dari berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945, UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 8 Tahun 2015 hingga ketentuan hukum yang bersifat teknis yang berkaitan erat dengan pengaturan dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Studi kepustakaan juga meliputi bahan-bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, makalah, hasil penelitian, loka karya, bahan kuliah yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Untuk melengkapi dan menjelaskan materi bahan-bahan hukum primer dan sekunder, digunakan bahan tersier.

1. **Hasil dan Pembahasan**
	* + 1. **Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pasca Reformasi di Indonesia**

Semenjak kemerdekaan 17 Agustus 1945, UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan gambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam mekanisme kepemimpinan Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR, dimana MPR merupakan badan kenegaraan yang tertinggi sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Dalam Pasal 2 ayat (1) UUD Tahun 1945 naskah asli sebelum amandemen UUD Republik Indonesia Tahun 1945, anggota MPR terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan- golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang- undang. Dalam perkembangan sejarah, pemilihan kepala daerah sebelumnya telah diatur oleh peraturan perundang- undangan pemilihan kepala daerah, yakni:Undang-Undang Nomor1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Perjalanan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah ini tidak terlepas dari perkembangan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Selain hal tersebut, kurang memadainya pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat, menyebabkan belum munculnya artikulator-artikulator politik baru yang dapat mempengaruhi sirkulasi elit politik Indonesia. Gerakan mahasiswa, kalangan organisasi non-pemerintah, dan kelas menengah politik yang ”mengambang” lainnya terfragmentasi. Mereka gagal membangun aliansi yang efektif dengan sektor- sektor lain di kelas menengah. Kelas menengah itu sebagian besar masih merupakan lapisan sosial yang berwatak anti- politik produk Orde Baru. Dengan demikian, perlawanan para reformis akhirnya sama sekali tidak berfungsi di tengah-tengah situasi ketika hampir seluruh elit politik merampas demokrasi. Lebih lanjut, gerakan mahasiswa yang pada awal reformasi 1997-1998 sangatlah kuat, kini sepertinya sudah kehilangan roh perjuangan melawan pemerintahan. Akibat dari hal tersebut, representasi keberagaman kesadaran politik masyarakat ke dunia publik pun menjadi minim. Demokrasi yang terjadi di Indonesia kini, akhirnya hanya bisa dilihat sebagai demokrasi elitis, dimana kekuasaan terletak pada sirkulasi para elit. Rakyat hanya sebagai pendukung, untuk memilih siapa dari kelompok elit yang sebaiknya memerintah masyarakat.

Pilkada sebagai salah satu perwujudan kedaulatan rakyat adalah merupakan capaian besar dalam berdemokrasi. Masyarakat secara langsung dapat menentukan siapa nakhoda yang memutar kemudi dan arah pembangunan di daerahnya. Maka, pemunculan wacana pemilihan kembali oleh DPRD merupakan kemunduran yang mengembalikan demokrasi Indonesia menjadi permainan segelintir elit. Kekurangan-kekurangan yang terjadi selama ini seharusnya dapat diminimalisasi demi maksimal manfaat pelaksanaan Pilkada. Kekurangan pelaksanaan Pilkada sekarang ini seharusnya dapat diminimalisasi dengan cara memformat kembali pelaksanaan Pilkada demi kemanfaatan pilkada yang maksimal setidaknya ada beberapa hal yang harus dilakukan yakni pelaksanaan dengan cara menggabungkan pemilihan presiden, gubernur, bupati/ walikota dalam satu waktu dengan menghapuskan putaran yang kedua. Menurut Djohermansyah Djohan, pemilihan kepala daerah secara langsung sejatinya ditujukan untuk memperdalam demokrasi di Indonesia. Namun, dari pengalaman selama ini justru banyak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan berdemokrasi. Dalam praktiknya, Pilkada langsung telah menyuburkan praktik politik uang, dari berupa mahar bagi partai politik langsung, biaya fotokopi untuk dukungan calon perseorangan, biaya penyelenggaraan pilkada, serta biaya untuk merawat konstituen sampai ke politisasi birokrasi. Sebagai contoh Penangkapan oleh KPK terhadap Bupati Buol Amran Batalipu, akibat dugaan suap telah memperpanjang daftar kepala daerah yang tersangkut persoalan hukum, karena tuntutan dana yang besar untuk memenangi Pilkada langsung di daerahnya. Pilkada langsung juga dengan mudah menyulut maraknya konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat, sehingga cenderung merusak tatanan kearifan lokal di daerah. Bahkan, menurut Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD saat itu, ”Pilkada langsung telah merusak akhlak dan moral masyarakat” . Hasil Pilkada ternyata tidak terlalu memuaskan. Dari 753 pasangan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih dari tahun 2005 hingga akhir 2011, sebanyak 275 orang (18,2 persen) terjerat masalah hukum, baik sebagai saksi, terdakwa, maupun terpidana. Angka tersebut belum termasuk pejabat struktural dan anggota DPRD yang harus terseret kasus yang sama dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Melihat jalannya Pilkada yang kian tidak karuan itu, agar akhlak masyarakat tidak semakin rusak, sangatlah mendesak untuk segera membenahinya. Apabila kita terlambat, dikhawatirkan Indonesia akan meraih predikat sebagai negara dengan jumlah kepala daerah/ wakil kepala daerah dan pejabat publik lokal paling banyak terjerat masalah hukum di dunia.[[7]](#footnote-8) Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara saat itu, Chaidir Ritonga, mengungkapkan setuju atas Pilkada tidak langsung tersebut. Menurutnya, ada 3 alasan, sehingga dirinya setuju atas perubahan sistem Pilkada tersebut. Pertama, falsafah negara kita adalah perwakilan dan yang kita lihat saat ini adalah langsung. Kedua, memakan biaya yang sangat tinggi, untuk biaya anggaran Pilkada yang dilakukan oleh DPRD tidak sampai 100 juta. Ketiga, ketika diadakan Pilkada secara langsung juga hasilnya tidak lebih, Kapitalisasi Pilkada tersebut merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi untuk membangun demokrasi substantif di Indonesia dan sudah sepantasnya segera ”diluruskan” kembali. Kegagalan pemerintah, KPU, dan Bawaslu serta aparat penegak hukum untuk memastikan Pilkada langsung berjalan “luber”, “jurdil”, dan tanpa politik uang akan melahirkan penyakit yang disebut “stres demokrasi”. Demokrasi yang “stres” pastilah bukan demokrasi yang dikehendaki reformasi dan dapat menambah daftar panjang permasalahan bangsa kita. Konflik dan kekerasan yang terjadi dalam Pilkada langsung mungkin saja terjadi akibat dari model demokrasi yang “stres” itu. Pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan lebih melindungi aspirasi, harapan, dan hak sosial politik warga ketimbang bentuk sistem pemilihan yang lain.

Dilihat dari sisi pengaturan Pilkada dalam konstitusi, memang terjadi ketidakpastian hukum terhadap pemilihan kepala daerah. Hal tersebut bisa kita cermati dalam perdebatan pada risalah perubahan UUD Tahun 1945 maupun setelah terjadi kesepakatan mengenai Pasal 18 tersebut. Akibat norma yang kabur tersebut berdampak pada perkembangan demokrasi dan konstitusi untuk Indonesia mendatang dan sampai sekarang masih terjadi polemik bagaimana bentuk demokrasi dan konstitusi yang sesuai terkait dengan pemilihan kepala daerah. Implikasi politik hukum pengaturan pemilihan kepala daerah saat ini terhadap perkembangan demokrasi dan konstitusi di Indonesia membawa implikasi atau dampak kurang baik terhadap perkembangan demokrasi dan konstitusi. Hal ini kalau dikaitkan dengan teori konstitusi yang dikemukakan oleh Wirjono Projodikoro yang mengatakan bahwa konstitusi memuat suatu peraturan pokok (fundamental) mengenai sendi-sendi pertama menegakkan bangunan besar, yaitu negara, maka konstitusi sebagai peraturan pokok tidak seharusnya mempunyai pengertian kabur, sehingga menimbulkan multitafsir yang berakibat tidak adanya kepastian hukum mengenai pemilihan kepala daerah, sehingga berpengaruh buruk terhadap perkembangan demokrasi dan konstitusi di Indonesia. Lain halnya peraturan yang dipakai untuk mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung menimbulkan multitafsir, sehingga berimplikasi buruk terhadap perkembangan demokrasi dan konstitusi di Indonesia. Dalam teori otonomi daerah menurut Sarundjangdapat diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

* + - 1. **Format Ideal Pemilihan Kepala Daerah Yang Sesuai menurut Undang-Undang Dasar 1945**

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) langsung merupakan instrumen penting dan strategis untuk membangun pemerintahan daerah yang demokratis. Pilkada langsung mendorong rakyat/pemilih untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota) secara demokratis. Pilkada sebagai mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat di daerah telah dijalankan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 24 ayat (5) menyatakan: “*Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.*” Dan Pasal 56 ayat (1) menyatakan: “*Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.*” Sementara itu pilkada langsung secara serentak dijalankan semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan: “*Pemilihan dilaksanakan setiap lima (5) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*” Pasal 201 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang kemudian di amandemen dengan Pasal 201 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tentang pilkada langsung serentak tahun 2015, 2017, 2018, 2020, dan pilkada serentak nasional tahun 2024.

Pilkada langsung mengemuka menjadi isu nasional pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menetapkan penyelenggaraan pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) secara serentak pada tahun 2019 dan pemilu seterusnya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini pun mendorong DPR dan Presiden yang sama-sama mempunyai kewenangan legislasi untuk secara komprehensif-integral mendesain ulang pemilu, termasuk mendesain ulang pilkada secara serentak.[[8]](#footnote-9) Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan: “*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*” Pasal 5 ayat (1) menyatakan: “*Presiden berhak mengajukan rancangan undang- undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*” Pasal 20 ayat (2) menyatakan: “*Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*” Kemauan politik DPR dan Presiden tersebut pada awalnya ditandai dengan diterbitkannya: (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait pilkada langsung serentak, kendati masih bersifat parsial dan gradual, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait pemilu nasional serenak 2019. Pilkada langsung menjadi penting dan mendesak (*urgent*) karena setidaknya tiga alasan pokok. *Pertama*, pilkada langsung di Indonesia diselenggarakan sejalan dengan jumlah daerah yang ada. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara administratif dibagi menjadi 542 daerah, dengan rincian 34 provinsi, 93 kota, dan 415 kabupaten. Dalam penyelenggaraan pilkada, apabila dilakukan putaran kedua, tentu saja jumlahnya melebihi jumlah daerah yang ada. *Kedua*, pilkada langsung di Indonesia sejak tanggal 1 Juni 2005 (pertama kali penyelenggaraan pilkada langsung) hingga Desember 2014 telah berlangsung sebanyak 1.027 kali, dengan perincian sebanyak 64 pilkada di provinsi, 776 pilkada di kabupaten, dan sebanyak 187 pilkada di kota.

Selain itu memperhatikan banyaknya msalah yang terjadi Dalam kurun dua dekade setelah reformasi, telah banyak perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan dalam mekanisme pemilihan kepala daerah turut menjadi perhatian banyak kalangan karena politik uang menjadi sangat sulit terhindarkan. Tantangan terbesar dari kewenangan penentuan kepala daerah oleh pemerintah pusat menjadi kewenangan rakyat melahirkan permasalahan baru, yaitu mahalnya biaya politik khususnya karena praktik politik uang, berikut pola pengawasan yang efektif dalam menekan praktik politik uang tersebut. Pada awalnya, upaya untuk mewujudkan demokratisasi dalam pemilihan kepala daerah adalah oleh anggota DPRD.[[9]](#footnote-10) Namun, dari beberapa praktik yang terjadi, politik uang mewarnai proses pemilihan kepala daerah pada meja anggota DPRD. Pengalaman seperti ini yang kemudian menjadi refleksi kritis bahwa pemilihan kepala daerah oleh anggota DPRD pada akhirnya gagal untuk mewujudkan cita-cita demokrasi dan keinginan terbangunnya resiprositas terhadap partisipasi publik, maupun usaha mewujudkan pemerintah yang responsif. Pengalaman seperti ini sekaligus menegaskan bahwa upaya Indonesia dalam mendefinisikan demokrasi di awal periode reformasi pada tingkat lokal menjadi pekerjaan yang cukup sulit atas pelanggaran maupun praktik tercela dalam pemilihan kepala daerah.[[10]](#footnote-11) Sejak semakin maraknya politik uang, alternatif yang diambil adalah dengan memberikan kepada rakyat hak secara langsung untuk memilih kepala daerah. UU No. 32 Tahun 2004 adalah landasan hukum yang menjadi babak awal dikenalnya pemilihan kepala daerah langsung. Pada awalnya, sistem ini diyakini untuk memaksimalkan partisipasi publik secara penuh dibandingkan melalui sistem pemilihan representatif oleh anggota DPRD, meskipun belum terdapat alasan yang memadai terhadap usaha mengantisipasi kemungkinan politik uang dalam pemilihan model baru ini.[[11]](#footnote-12)

Sejak diberlakukannya pemilihan kepala daerah langsung, tidak luput dari masih banyak sistem yang masih belum dipersiapkan dengan baik maupun semakin masifnya permasalahan politik uang. Ketidaksiapan tersebut antara lain tarik ulur kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan, hukum acara, hingga politik uang yang banyak ditemukan di persidangan Mahkamah Konstitusi memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif. Terhadap keadaan ini penerapan pemilihan kepala daerah secara langsung tidak terhindarkan dari persaingan, kompromi dan kepentingan di antara elite. Konsekuensinya, praktik ini berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintahan setelah pemilihan. Pada saat bersamaan, mayoritas konstituen belum sepenuhnya memahami pentingnya partisipasi politik dalam pemilihan langsung ini. sebaliknya politik uang berperan penting sebagai strategi mobilisasi konstituen oleh calon kepala daerah, yang pendanaan politik uang ini bergantung pada dukungan finansial dari pemodal yang berkepentingan terhadap potensi investasi di daerah.[[12]](#footnote-13) Lebih lanjut, berdasarkan penelitian oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekitar 51.4 persen dari para responden yang merupakan calon kepala daerah mengeluarkan biaya Pilkada melebihi kemampuan harta pribadinya.[[13]](#footnote-14) Dalam praktiknya, biaya yang dibutuhkan dalam pemenangan pemilihan kepala daerah lebih besar daripada modal yang dimiliki oleh para calon kepala daerah. Alternatifnya, para calon membutuhkan dan mencari sponsor untuk menutupi kekurangan biaya tersebut. Bersamaan dengan itu, pebisnis menilai keadaan ini sebagai peluang agar mendapatkan jaminan kemudahan investasi, yang dilakukan dengan menunggangi para calon kepala daerah sekaligus mengendalikan mereka dengan bantuan kampanye yang diberikan melalui praktik ijon.[[14]](#footnote-15) Dengan landasan hubungan saling menguntungkan antara keduanya, kekurangan biaya politik dibantu oleh pemodal dengan jaminan politik kemudahan izin pertambangan saat calon tersebut memenangkan pemilihan. Selain itu dari data Bawaslu mencatat terdapat 1.532 kasus dugaan pelanggaran administrasi Pilkada 2020 dimana dugaan pelanggaran administrasi paling banyak terjadi dalam tahapan kampanye yaitu sebanyak 797 kasus. Tahapan pemutakhiran data pemilih sebanyak 287 kasus, pelanggaran administrasi dalam tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kemudian pada tahapan pencalonan juga terjadi dugaan pelanggaran administrasi sebanyak 139 kasus, lalu tahapan pemungutan suara sebanyak 39 kasus.

Peneliti mencoba untuk mengkomparasi Sistem Pemilihan kepala daerah dengan 3 Negara yaitu Belanda, Inggris dan India dan dalam hal ini peneliti menganalisa jika sistem pemilihan di India diterapkan di Indonesia dengan menggunakan E-Voting, Negara India yang menggunakan sistem hukum civil law, memiliki kesamaan luas wilayahnya dan jumlah penduduk yang banyak serta sama-sama negara berkembang sudah menerapkan e-voting sejak tahun 1989-1990 dengan cara melakukan uji coba pada pemilihan umum lokal di beberapa wilayah bagian. Pemungutan e-voting di India secara resmi dilakukan dan diterapkan pada tahun 1998 dalam skala kecil untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Kerala dan kemudian bertahap pada tahun 2004 diselenggarakan secara nasional. Sejak Pemilu 2004, India sudah menerapkan e-voting secara konsisten dan berkelanjutan, baik untuk pemilu lokal maupun pemilu nasional di seluruh wilayah India. Adapun latar belakang dari penerapan e-voting di India antara lain sebagai aspek pertumbuhan ekonomi dan aspek pencegahan tindak kecurangan terhadap hasil pemilu yang begitu tinggi. Masuknya pandemi COVID-19 di Indonesia pada awal Maret 2020, melumpuhkan seluruh kegiatan manusia, termasuk proses demokrasi. Proses demokrasi yang dicerminkan dalam waktu dekat adalah pemilihan kepala daerah yang diadakan di seluruh Indonesia. Pilkada 2020 diselenggarakan secara serentak di 270 wilayah di Indonesia (CNN Indonesia, 2020). System E-Voting menjadi sebuah solusi pada saat pemilihan kepala daerah ditengah pandemi COVID-19.[[15]](#footnote-16)

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dimana pemerintahan dan pembangunan yang selama ini dilaksanakan di Indonesia, pola-pola lama yang bersifat sentralistik telah diubah kearah yang lebih demokratis yang melibatkan partisipasi masyarakat dan bersifat desnetralistik.[[16]](#footnote-17) Munculnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik merupakan konsekuensi dari komitmen terhadap demokrasi, sehingga perlu diupayakan agar pemimpin dalam otonomi daerah dapat membangkitkan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat dalam program-program pemerintah. Layanan kepada masyarakat tidak semata-mata berdasar pada pertimbangan efisiensi, tetapi juga menuntut kebersamaan. Artinya, kita memerlukan kesetaraan antara nilai efisiensi dan demokrasi, khususnya dalam penyelenggaraan otonomi daerah.[[17]](#footnote-18)

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Pengaturan dalam semua Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah telah meletakkan peranan Kepala Daerah sangat strategis mengingat kepala daerah merupakan komponen signifikan bagi keberhasilan pembangunan nasional, karena pemerintahan daerah merupakan sub sistem dari pemerintahan nasional atau negara. Efektivitas pemerintahan negara tergantung pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keberhasilan kepemimpinan di daerah menentukan kesuksesan kepemimpinan nasional. Ketidakmampuan Kepala Daerah dalam menyukseskan pembangunan daerah, berimplikasi pada rendah atau berkurangnya kinerja dan efektivitas penyelenggara pembangunan nasional.[[18]](#footnote-19) Kenyataan yang tak terhindarkan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung adalah muncul kapitalisasi dalam tahapan pemilihan kepala daerah. Dengan munculnya kapitalisasi ini maka pemilihan kepala daerah secara langsung jauh lebih mahal dibandingkan dengan model pemilihan kepala daerah lewat perwakilan DPRD. Ulasan mengenai pemilihan kepala daerah, baik secara langsung atau secara perwakilan melalui DPRD sebagaimana diuraikan di atas sesungguhnya menunjukkan bahwa pilihan akan bentuk pemilihan kepala daerah belumlah tuntas. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional pemilihan kepala daerah hanya menggariskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, namun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menerjemahkan kalimat “dipilih secara demokratis” sebagaimana dinyatakan Pasal 18 ayat (4) sebagai pemilihan langsung, dari berbagai aspek beberapa masalah dalam pelaksanaan pilkada langsung:

1. Biaya yang dibutuhkan sangat besar baik yang di keluarkan pemerintah maupun calon (individu calon), sisi pengeluaran pemerintah dibanyak sub pengeluaran mulai dari operasional, logistik hingga hal-hal sosialisasi serta keamanan baik pra pemilihan maupun paca pemilihan, dengan demikian besarnya biaya yang di keluarga bagi kepentingan Pilkada langsung secara sesugghnya merupakan biaya yang bersumber dari rakyat, biaya yang di pikul pemerintah (dari uang rakyat) akan lebih besar lagi manakala penyelenggaraan dilakukan lebih dari satu putaran.
2. Sarat kepentingan, pemilihan kepala daerah dengan pelibatan partai lain (koalisi) baik dua partai maupun lebih menjadi keniscayaan, mengingat aturan-aturan yang telah di tetapkan mengharuskan adanya elektrolal, dengan biaya yang tinggi sebagai beban sebagaimana poin diatas, tentunya membutuhkan kemampuan Capital yang tinggi, sehingga keterlibatan baik individu dalam satu partai lain dan atau banyak individu dalam partai koalisi memunculkan beragam kepentingan yang bersandar kelak pada calon, dengan demikian kepentingan untuk menjaga keinginan dari pemilik Capital menjadi kenisyaan.
3. Kualitas Kepemimpinan, pemilihan era liberalisasi politik, memunculkan kepemimpinan didasarkan hasrat kekuatan ekonomi dan Capital, dengan kata lain, biaya yang tinggi atau ongkos operasional mulai dari pra pencalonan (permintaan dukungan dari parpol) serat di warnai isu uang mahar, memasuki pasca pencalonan dnegan sosialisasi tentunya calon pimpinan kepala daerah harus memiliki kemampuan dan kematangan secara prima (kemampuan stamina dan ekonomi), yang pada akhir mendahulukan figure yang memiliki kesiapan tersebut, daripada figur yang memiliki kompetensi dan visi yang jelas.
4. Terbukanya konflik antar calon dan masa, konflik tidak hanya sebatas konflik yang didasarkan atas isu-isu social bahkan potensi konflik juga telah memanfaatkan saran sebagaimana contoh calon incumbent gubernur DKI Jakarta sebagai akibat isu sara yang berpotensi terhadap konflik yang lebih besar.
5. Banyaknya calon kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memunculkan sorotan tajam atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Amatlah mudah menebak klausul yang mendasari KPK melakukan penangkapan terhadap sejumlah calon kepala daerah yang sedang bertarung untuk menghadapi Pilkada, Sejumlah calon kepala daerah itu ditangkap atas dugaan kasus korupsi.

Bila merefleksikan berbagai undang-undang dan peraturan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, dari sisi aturan tampaknya memang tidak ada masalah disisi lainnya bila melihat implikasi temuan empiris adanya kepentingan atas pendomplengan pemilik modal dan Capital untuk mendukung salah satu dari bakal calon bagi mulusnya kepentingan bisnis pemilik modal dan kapital dikemudian hari, sehingga hal ini menghidupkan teori simbiosis mutualisme, adanya saling membutuhkan atau bahkan ketergantungan satu sama lainnya, bakal calon membutuhkan modal bagi hasrat dan syahwat kepemimpinan, disisi lainnya pemilik modal dan kapital merasakan adanya keamanan dan keberlangsungan atau bahkan kemudahan dari fasilitas yang di janjikan oleh bakal calon, warna inilah yang memunculkan politik transaksional baik antara bakal calon dengan pemilik modal dan Capital dan bahkan antara bakal calon dengan partai pengusung. Kondisi ini yang dinilai berbagai kalangan sebagai penyimpangan dan penyelewengan maksud Pilkada secara langsung. Namun apa pun bentuk pemilihannya kesadaran hukum dari para calon kepala daerah serta partai politik yang mengusungnya harus mengutamakan terselenggaranya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat sehingga bakal calon terpilih saat terpilih menjadi kepala daerah tetap berpegang pada janji dan melaksanakan janji kepada rakyat. Karena itulah dari berbagai kajian diatas maka menurut peneliti Pemilihan kepala daerah sejak tahun 2005 sampai sekarang yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat telah menimbulkan berbagai macam permasalahan, terutama konflik sosial horizontal antar massa pendukung dan banyak Kepala Daerah terlibat korupsi disebabkan akibat besarnya biaya politik, hingga alokasi anggaran yang cukup besar untuk penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut. Menurut Guru Besar Institut Ilmu Pemerintahan yang juga mantan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Ryaas Rasyid, tiga dampak besar Pemilukada langsung itu secara kumulatif akan secara otomatis mematikan ekspektasi publik hadirnya pemerintahan yang baik di Indonesia. Selain itu, Ryaas dengan mendasarkan pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan pula bahwa Gubernur selain kepala daerah juga merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Pemilihan Gubernur secara langsung ternyata menimbulkan persoalan, karena dengan dipilih secara langsung, maka gubernur seringkali lebih menonjolkan sisi sebagai kepala daerah. Hal ini dilatarbelakangi karena gubernur terpilih merasa memiliki legitimasi rakyat dan juga memiliki program-program yang pernah dijanjikan saat kampanye. Kepercayaan diri gubernur terpilih cenderung tinggi dan seringkali melakukan kebijakan di luar wewenangnya, dan peranan posisi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah menjadi terabaikan, minimnya koordinasi di daerah, serta ketidakselarasan program pusat dan daerah yang berimplikasi terhadap buruknya pembangunan dan pelay

**D. Kesimpulan**

Inti dari demokrasi Pancasila adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, meskipun pemilihan dilakukan secara tidak langsung melalui anggota DPRD, namun anggota DPRD juga merupakan keterwakilan masyarakat sebagai pemilih. Artinya sama-sama dipilih oleh rakyat. Walaupun pada kenyataannya Pilkada tidak langsung juga menimbulkan beberapa masalah seperti ada unsur kepentingan partai politik kepada kepala daerah lewat anggota DPRD, adanya mahar politik dan juga hal lainnya. Seiring jalannya waktu, Pilkada secara langsung memerlukan biaya tinggi baik penyelenggara Pilkada langsung (KPUD) maupun calon kepala daerah, Terjadi politik uang dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung yang berakibat rusaknya moral dan mental masyarakat secara massal. Jika dikaitkan dengan penggunaan sistem atau model Pilkada beragam, maka terdapat kesesuaian, karena otonomi daerah itu sendiri yang memuat ketentuan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, diatur dengan undang- undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragamanlah daerah. Selain itu, pertimbangan konstitusional bahwa konstitusi tidak mempermasalahkan sistem Pilkada yang berlaku.Sistem apapun diperbolehkan oleh UUD Tahun 1945, tetapi proses dan mekanisme harus mencerminkan cara-cara yang demokratis.

Pilkada langsung serentak nasional (*nationally concurrent*) adalah pilkada yang didesain dan diselenggarakan untuk secara langsung, Konstruksi desain pilkada langsung serentak nasional memperhatikan setidaknya tiga hal berikut: mendefinisikan secara tepat Pilkada langsung serentak nasional, mendesain ulang pemilu secara tepat dengan menjadikan Pilkada langsung serentak nasional sebagai bagian dari pemilu daerah serentak, Pemilihan secara langsung sebetulnya memberikan ruang partisipasi publik yang lebih besar, khususnya keterlibatan warga daerah setempat untuk menentukan masing-masing pemimpin daerahnya. Dalam praktiknya, demokratisasi di tingkat lokal ini masih belum berjalan secara optimal yang diindikasikan dengan munculnya persaingan, kompromi dan kepentingan di antara elite dan pemodal. Politik uang berperan penting sebagai strategi mobilisasi konstituen oleh calon kepala daerah, yang sumber pendanaannya ini bergantung pada dukungan finansial dari pemodal yang berkepentingan terhadap potensi investasi di daerah. Sementara itu, mayoritas konstituen belum sepenuhnya memahami pentingnya partisipasi politik dalam pemilihan langsung, berikut keterwakilannya terhadap pembangunan dan kemajuan di daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Molnar Pabotinggi, 1998, Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Sebuah Laporan Penelitian, Pustaka Sinar barapan, Jakarta.

Rony Hanitijo Soemitro, 1982, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 2.

Johny Ibrahim, *Teori dan Metedologi Penelitian Hukum,* Baumedia, Surabaya, 2005,hlm.295

Djohermansyah Djohan, “Meneta Ulang Pemilihan Umum Daerah”, dalam http://www.ditjen-otoda.depdagri.go.id/ Kepala diakses tanggal 12 November 2012.

Saldi Isra, *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*, Jakarta: Themis Publishing, 2017, h. 14.

Vedi Hadiz, Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective (California: Stanford University Press, 2010), hlm. 43.

Syarif Hidayat, “Pilkada, Money Politics, and the Danger of ‘Informal Governance’ Practices”, dalam Deepening Democracy in Indonesia? Direct Elections for Local Leaders (Pilkada), ed. Maribeth Erb dan Priyambudi Sulistiyanto (Singapore: ISEAS Publishing, 2009), hlm. 142.

Kennedy, R., & Suhendarto, B. P. 2020. Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(2), 188– 204.

Rambe Kamarul Zaman., *Perjalanan Panjang Pilkada Serenta*k, Jakarta : Penerbit Expose PT.Mizan Publika, 2016. Hlm.114-115

 J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2002). Hlm.4

1. . Molnar Pabotinggi, Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Sebuah Laporan Penelitian, Pustaka Sinar barapan, Jakarta, 1998. [↑](#footnote-ref-2)
2. . I*bid*. Hal. 73. [↑](#footnote-ref-3)
3. . Ronny Hanitidjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. [↑](#footnote-ref-4)
4. Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-5)
5. . Johny Ibrahim, *Teori dan Metedologi Penelitian Hukum,* Baumedia, Surabaya, 2005,hlm.295 [↑](#footnote-ref-6)
6. . *Ibid*, hlm.9. [↑](#footnote-ref-7)
7. . Djohermansyah Djohan, “Meneta Ulang Pemilihan Umum Daerah”, dalam http://www.ditjen-otoda.depdagri.go.id/ Kepala diakses tanggal 12 November 2012. [↑](#footnote-ref-8)
8. . Saldi Isra, *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*, Jakarta: Themis Publishing, 2017, h. 14. [↑](#footnote-ref-9)
9. . Ibid. hal 322 [↑](#footnote-ref-10)
10. . Vedi Hadiz, Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective (California: Stanford University Press, 2010), hlm. 43. [↑](#footnote-ref-11)
11. . Ibid. hal 78 [↑](#footnote-ref-12)
12. . Syarif Hidayat, “Pilkada, Money Politics, and the Danger of ‘Informal Governance’ Practices”, dalam Deepening Democracy in Indonesia? Direct Elections for Local Leaders (Pilkada), ed. Maribeth Erb dan Priyambudi Sulistiyanto (Singapore: ISEAS Publishing, 2009), hlm. 142. [↑](#footnote-ref-13)
13. . Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Studi Potensi Benturan Kepentingan dalam Pendanaan Pilkada Serentak 2015* ( Jakarta: Litbang KPK, 2015), hlm. 29. [↑](#footnote-ref-14)
14. . Jatam, “Mewaspadai Ijon Politik Pertambangan pada Pilkada Lembata 2017,” https://www.jatam.org/mewaspadai-ijon-politik-pertambangan-pada-pilkada-lembata-2017/, 7/2/2017, diakses 9/2/2023. [↑](#footnote-ref-15)
15. . Kennedy, R., & Suhendarto, B. P. 2020. Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(2), 188– 204. [↑](#footnote-ref-16)
16. . **B**ahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang sesuai UUD 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, Konsederan huruf a [↑](#footnote-ref-17)
17. . Rambe Kamarul Zaman., *Perjalanan Panjang Pilkada Serenta*k, Jakarta : Penerbit Expose PT.Mizan Publika, 2016. Hlm.114-115 [↑](#footnote-ref-18)
18. . J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2002). Hlm.4 [↑](#footnote-ref-19)